



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
OLX AUTOS (PT MOBIL LAKU INDONESIA)
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
BIDANG TEKNIK OTOMOTIF

NOMOR : 2/316/HK.07.01/VI/2021

NOMOR : 032/PKS-PTMLI/Kementrian Ketenagakerjaan/VI/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-06-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Johnny Widodo : Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama OLX Autos (PT Mobil Laku Indonesia), berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 137, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang *web portal* dengan tujuan komersial, dalam bentuk *platform* layanan jual mobil instan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknik otomotif.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang teknik otomotif dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bidang teknik otomotif;
- b. pengembangan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja bidang teknik otomotif; dan
- c. penempatan lulusan terbaik balai latihan kerja bidang teknik otomotif.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

JK

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
 - d. menyediakan bahan pelatihan dan perlengkapan peserta pelatihan;
 - e. memberikan bantuan akomodasi, konsumsi, transportasi kepada peserta pelatihan; dan
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi.

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. memberikan informasi pasar kerja bidang teknik otomotif di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan *on the job training*/pemagangan yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu;
 - c. menempatkan lulusan terbaik pelatihan yang lolos seleksi untuk bekerja di perusahaan PIHAK KEDUA dengan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada alumni peserta pelatihan yang telah bekerja pada PIHAK KEDUA sesuai dengan program internal PIHAK KEDUA yang berlaku dari waktu ke waktu.

- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan; dan
 - c. melakukan pengembangan program, kurikulum, silabus dan modul pelatihan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat, faksimili dan/atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Telp/Fax : (021) 5296 1311 / (021) 5296 0456
Email : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

OLX Autos (PT Mobil Laku Indonesia)

Alamat : Jalan Ampera Raya No. 137, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Indonesia
Telepon : (021) 7827165
Email : legal@olx.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia seperti banjir, gempa bumi, angin topan, bencana alam, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal yang disebutkan di atas, tidak dapat dituntut oleh PIHAK LAINNYA dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini, perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



JOHNNY WIDODO

PIHAK KESATU,



BUDI HARTAWAN